



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Udayana No. 6 Mataram Telp. (0370) 633040; Fax. (0370) 622317

Website : www.ntb.kemenag.go.id

email : kanwilntb.kemenag.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : Kw.19.1/2/173/2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas Fungsi Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A.1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.W/PP.03/2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan

- : a. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : Kd.19.02/4-c/PP.00/33/2013, Tanggal 14 Januari, tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Sa'adatuddarain;
- b. Hasil Survey Tim Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB tanggal 03 Mei 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KESATU

- : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama, diberikan status sebagai madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

KETIGA

- : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

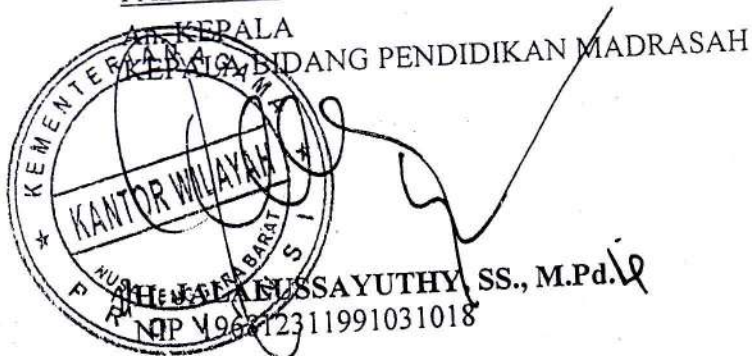
KEEMPAT

- : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

- : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MATARAM
PADA TANGGAL : 10 MEI 2013



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah;
6. Kepala MA yang bersangkutan;
7. Ketua Pokjawas Pendaids MTs/MA Kabupaten Lombok Tengah;
8. Ketua KKM Madrasah Aliyah yang bersangkutan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : Kw.19.1/2/ 513 /2013**

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Madrasah Aliyah Sa'adatuddarain Wakan, Jl. Gajah Mada No. 19 Wakan, Desa Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	131252020143	D/Kw/MA/07/2013

An. KEPALA
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Dr. JALALUSSAYUTHY, SS., M.Pd.
NIP. 196812311991031018

Lampiran IV
Edaran/Direktur Pembinaan -
Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.W/PP.03.2/ED/463.A/97

Nomor : D/Kw/MA/07/2013



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SV/ASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : Kw.19.1/2/ 513 /2013 tanggal 10 Mei 2013 diberikan kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Sa'adatuddarain Wakan
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 19 Wakan, Desa Leneng
Kecamatan : Praya
Kabupaten / Kota : Lombok Tengah
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pondok Pesantren Sa'adatuddarain
Berdiri sejak tanggal : 06 Nopember 2006

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	5	2	0	2	0	1	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DITETAPKAN DI : MATARAM
PADA TANGGAL : 10 MEI 2013



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DIREKTUR PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

Dr. JALALUSSAYUTHY, SS., M.Pd.
NIP. 196812311991031018